



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum Of Understanding)



ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM TRIBAKTI LIRBOYO KEDIRI
DENGAN
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
TENTANG

KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Nomor UIT Lirboyo : 352/K.01/408/VII/2023

Nomor UNIDA Gontor : 498/UNIDA/R-w/XII/1444

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (13-07-2023), bertempat di Ponorogo, telah dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang selanjutnya disebut "Perjanjian", oleh dan antara:

- 1 Dr. KH. Reza Ahmad Zahid, Lc., MA. : Rektor** Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Islam Tribakti (YPIT) Kediri Nomor: 001/SK-YPIT/A/XII/2022 tanggal 31 Desember 2022 tentang tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri Periode 2022-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri yang beralamatkan di Jalan KH. Wahid Hasyim 62 Kota Kediri, 64114, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**; dan
- 2 Prof. Dr. KH. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed., M.Phil. : Rektor** Universitas Darussalam Gontor, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Darussalam Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Nomor: 29/YPTD/K-e/III/1442 tanggal 30 November 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Darussalam Gontor Periode 2020-2025, dalam hai ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor yang berkedudukan di Jalan Raya Siman, Demangan, Siman, Ponorogo Jawa Timur, 63471, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

Pihak Pertama	Pihak kedua

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Tinggi yang memiliki kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan pihak yang memiliki kedudukan yang sama dengan Pihak Pertama dalam kewenangannya untuk menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang berkewajiban melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa: Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
3. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**, berdasarkan hak dan kewajiban yang sama, dengan memperhatikan batas kemampuan dan tidak mengganggu tugas pokok **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan berbagai kegiatan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- (1) penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar, lokakarya, permagangan mahasiswa, dan perbantuan tenaga ahli;
- (3) peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- (4) penyelenggaraan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM); dan
- (5) kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (6)

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian tersendiri yang bersifat teknis serta mengatur rincian pekerjaan, prosedur operasional pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama	Pihak kedua

- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan **PARA PIHAK** dengan cara menunjuk wakil/pejabat yang memiliki kewenangan bertindak dalam membahas dan memutuskan untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (3) Setiap perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal **PIHAK** yang menerima pemberitahuan tidak memberikan tanggapan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan dimaksud oleh **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka **PIHAK** yang menerima pemberitahuan tersebut dianggap menyetujui pengakhiran Nota Kesepahaman ini, dengan ketentuan Perjanjian ini berakhir pada tanggal pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam surat pemberitahuan tersebut.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang timbul sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (5) **PARA PIHAK** harus melakukan koordinasi atas perpanjangan Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** dan/ atau sumber lain yang sah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tersendiri dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal di kemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan dari Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan saling menguntungkan.

Pihak Pertama	Pihak kedua

PASAL 7
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

(1) Segala bentuk komunikasi berkenaan dengan Nota Kesepahaman ini ditulis dan disampaikan ke alamat surat yang telah tercatat atau dikirim ke alamat surat elektronik **PARA PIHAK**.

(2) Untuk kepentingan komunikasi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** saling memberikan identitas yang dapat dihubungi, yaitu:

A. PIHAK PERTAMA, Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Nama : Abdullah Haq Al-Haidary, M.Ag
Jabatan : Kepala Pusat Bahasa dan Kerjasama International
Alamat : Toko Kitab Al Fata, Stand Pasar Prambon, Tanjungtani,
Prambon, Nganjuk, Jawa Timur 64484
Whats App : 0812 6192 2956
Email : internationaloffice@uit-lirboyo.ac.id

B. PIHAK KEDUA, Universitas Darussalam Gontor:

Nama : Azhar Amir Zaen, M.Ed.
Jabatan : Kepala Biro Kerjasama, Alumni dan Urusan Internasional
Alamat : Jalan Raya Siman, Demangan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur,
63471
Whats App : 0812 5969 9680
Email : internationaloffice@unida.gontor.ac.id

PASAL 8
TINDAK LANJUT

Setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** akan segera mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) membentuk Tim Koordinasi untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan perjanjian kerja sama;
- (2) menyiapkan perangkat-perangkat hukum yang diperlukan atas rencana pelaksanaan Perjanjian ini; dan
- (3) Perjanjian Kerja Sama akan dibuat paling lama 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9
EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** wajib melakukan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu Nota Kesepahaman ini sekurang-kurangnya setahun sekali.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai acuan, arahan, dan masukan bagi perencanaan program-program yang disepakati dalam jangka waktu Perjanjian ini dan untuk tahun berikutnya.

Pihak Pertama	Pihak kedua

PASAL 10
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan **Perjanjian** ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam **Perjanjian** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.

PASAL 11
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi, serta tidak akan memberikan data dan informasi kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

PASAL 12
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dapat menggunakan hak kekayaan intelektual dalam batasan penggunaan untuk kepentingan kemajuan bersama sesuai yang tercantum pada Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terdapat produk yang memiliki hak kekayaan intelektual dari perjanjian ini maka **PARA PIHAK** memiliki hak kekayaan intelektual sesuai dengan kesepakatan yang akan diatur kembali pada tambahan perjanjian ini.

PASAL 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperbaiki melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** dan perubahan atau perbaikan tersebut harus disepakati oleh **PARA PIHAK**, dan dituangkan secara tertulis.
- (2) Perubahan atau perbaikan yang telah disepakati merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pihak Pertama	Pihak kedua

**PASAL 14
PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak menghalangi **PARA PIHAK** untuk mengadakan perjanjian dan/atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan disempurnakan oleh **PARA PIHAK** sebagai tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) Asli, bermeterai cukup, dibubuhi cap, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

 **PIHAK PERTAMA,**
UNIVERSITAS ISLAM TRIBAKTI
AKTI LIRBOYO KEDIRI

 **METERAI
TEMPEL**
CC576AKX381267194



Dr. KH. Reza Ahmad Zahid, Lc., MA.
Rektor

 **PIHAK KEDUA,**
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR



Prof. Dr. KH. Hamid Fahmy Z., M.A.Ed., M.Phil.
Rektor

Pihak Pertama	Pihak kedua